



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 188/17/HK/424.013/2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* VARIAN
OMICRON SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewaspadaikan potensi penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) varian omicron di wilayah Kabupaten Pasuruan, perlu melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, maka perlu menetapkan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi Di Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi Di Kabupaten Pasuruan.

KEDUA : Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi Di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. melakukan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dengan;
 - a. mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi, antara lain:
 1. Pencegahan;
 2. Penanganan;
 3. Pembinaan; dan
 4. Dukungan pelaksanaan pencegahan COVID-19.
 - b. mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat didalam komunitas;
 - c. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan
 1. Pendekatan 5M yaitu;
 - a) Memakai masker;
 - b) Mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer;
 - c) Menjaga jarak;
 - d) Mengurangi mobilitas; dan

- e) Menghindari kerumunan.
- 2. Penguatan 3T (testing, tracing, treatment); dan
- 3. Mempertimbangkan ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian Omicron.
- d. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha Serta pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka Pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang ICU (Intensivie Care Unit) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen;
- f. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama menggunakan semua jenis vaksin. Jangan hanya menggunakan CornaVac/Sinovac-Bio Farma namun juga mengoptimalkan vaksin Astra Zanecca, Plifer, Moderna, Johnson & Johnson, serta memperhatikan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) sehingga mengurangi perbedaan (gap) capaian dosis pertama dan dosis kedua;
- g. melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVac/Sinovac-Bio Frama;
- h. dalam rangka deteksi dini varian Omicron, Dinas Kesehatan berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah dengan fasilitas tes Polymerase Chain Reaction (PCR)-S Gene Target Failure (SGTF) serta memastikan sampel probable omicron dilakukan sekuensing genomik.

- KETIGA : Mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi dengan:
- a. pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal aplikasi Peduli Lindungi;
 - b. tempat publik yang wajib memasang aplikasi Peduli Lindungi antara lain:
 1. Fasilitas Umum;
 2. Fasilitas Hiburan;
 3. Pusat Perbelanjaan;
 4. Restoran;
 5. Tempat Wisata; dan
 6. Pusat Keramaian lainnya.
 - c. melakukan penegakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi secara konsisten dan memberikan teguran bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan aplikasi Peduli Lindungi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

M. IRSYAD YUSUF

1. DANDIM 0819 PASURUAN;
 2. KAPOLRES PASURUAN;
 3. KAPOLRES PASURUAN KOTA;
 4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB. PASURUAN;
 5. KEPADA DPRD KAB. PASURUAN;
 6. KETUA PENGADILAN NEGERI KAB. PASURUAN.
-